

TINJAUAN HUKUM NORMATIF DAN PANDANGAN ISLAM TERHADAP PENGUNAAN *FAKE GPS* PADA *DRIVER SHOPEEFOOD*

Ilham Nur Arifin; Rizka

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai mobilitas yang luas dan cepat. Di zaman sekarang mudah untuk bepergian kemana saja karena bantuan teknologi. Shopee sebagai aplikasi belanja online terbesar dan bisa di bilang pemegang pasar belanja online saat ini juga meluncurkan inovasinya yang bernama shopeefood. Penelitian ini menggunakan jenis metode pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum sekunder dan primer. Hasil penelitian penggunaan fake gps yang di tinjau di tinjau dari hukum positif adalah Tindakan tersebut di dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Elektronik Pasal 35 pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Dan menurut pandangan islam Penggunaan fake GPS lebih banyak membawa kemudharatan daripada kemaslahatan karena penggunaan fake GPS ini lebih banyak mengandung kerugian daripada keuntungan. Pihak yang mengalami kerugian ini adalah konsumen, driver lain Shopee. penggunaan fake GPS termasuk ke perbuatan yang tujuannya kerusakan dan kezaliman yang tidak lain termasuk hal yang haram dan tidak boleh di lakukan di dalam suatu perbuatan jual beli dan juga driver dengan sadar menggunakan fake GPS jelas sangat dilarang.

Kata Kunci: Driver, Shopeefood, Fake GPS, Normatif, Islam

Abstract

Humans are living beings who have broad and fast mobility. Nowadays it's easy to travel anywhere because of the help of technology. Shopee, as the largest online shopping application and it can be said that the online shopping market holder is currently also launching its innovation called shopeefood. This research uses a type of normative approach with library research collection techniques using secondary and primary legal materials. The results of research on the use of fake GPS which are reviewed from the perspective of positive law are that these actions are included in the Law on Information and Electronic Transactions, which are included in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2018 concerning Information and Electronics. Article 35 article 51 paragraph (1) of the Electronic Transaction Law carries a threat of 12 years in prison and a fine of 12 billion rupiah. And according to Islamic view the use of fake GPS brings more harm than benefit because the use of fake GPS contains more losses than advantages. The parties who experience this loss are consumers, other Shopee drivers. the use of fake GPS includes acts whose purpose is damage and tyranny which are nothing but illegal things and may not be carried out in an act of buying and selling and also drivers knowingly using fake GPS are clearly strictly prohibited.

Keywords: Driver, Shopeefood, Fake GPS, Normatif, Islam

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai mobilitas yang luas dan cepat. Manusia suka berpindah dari suatu tempat yang lain. Diawali dengan zaman purba di mana manusia purba berpindah tempat dari suatu tempat ke bagian lain hanya dengan berjalan kaki. Ketika melakukan mobilitas, manusia juga membawa barang dan peralatan lainya. Mobilitas manusia dari zaman ke zaman sangat intens dan sering dan semakin jauh pula, karena manusia akan selalu mencari tempat baru yang belum pernah dijamah. Karena semakin berkembangnya zaman dan pemikiran manusia, untuk memudahkan manusia dalam bertransportasi dan memindahkan barang, manusia menemukan inovasi berupa roda yang ditemukan sekitar 3500 tahun yang lalu yang bertujuan untuk memudahkan mobilisasi.

Penemuan roda ini adalah sumber cikal bakal dari berkembangnya transportasi di seluruh dunia. Yang pada zaman dahulu roda masih terbuat dari kayu dan biasanya digunakan dalam kendaraan perang. Transportasi sangat berkembang dimana dari kuda, roda, kapal. Di zaman sekarang khususnya ketika memasuki abad 20, transportasi sangat maju pesat yang diiringi populasi manusia yang banyak dan banyaknya mobilisasi yang dilakukan manusia.

Transportasi di zaman sekarang sama pentingnya dengan alat pendukung modern lainya seperti *smartphone*. Di zaman sekarang *smartphone* sudah didukung dengan konektivitas internet yang sudah mencapai 5G. Berkembangnya zaman dan teknologi, juga membuat manusia semakin kreatif dalam menggunakannya. Di zaman dulu kita memesan transportasi seperti *taxi*, kita harus mendatangi pangkalan taksi atau kita menunggu bus di terminal. Di zaman modern seperti sekarang, kegunaan teknologi sangat membantu dalam memajukan dunia transportasi di seluruh dunia, dengan teknologi manusia sangat terbantu agar lebih gampang dan mudah untuk mencapai sesuatu khususnya di bidang transportasi.

Karena transportasi adalah pendukung utama dalam sistem kehidupan manusia di seluruh dunia, terobosan teknologi di bidang transportasi juga sangat pesat dan cukup beraneka ragam. Di zaman sekarang mudah untuk bepergian kemana saja karena bantuan teknologi. Di Indonesia beberapa tahun bidang transportasi mengalami perubahan yang cukup besar. Kita tahu sendiri bahwa masalah transportasi di Indonesia cukup banyak. Di Indonesia sendiri transportasi cukup banyak dan berbeda beda di setiap daerahnya walaupun sarananya tidak cukup memadai dan sangat kurang jika dibandingkan negara serumpun seperti Malaysia dan Singapura.

Masalah yang terjadi di setiap daerah dan luasnya ukuran negara Indonesia adalah salah satu sumber kenapa sarana transportasi di Indonesia tidak cukup memadai. Pada akhirnya banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi yang dinilai cukup efisien dari pada menggunakan transportasi umum yang dinilai lamban karena juga banyak kemacetan yang terjadi. Lambatnya mobilitas juga

mempengaruhi ekonomi di masyarakat Indonesia. Karena banyak faktor itu juga membuat sistem transportasi di Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar. Di tahun 2014 di Indonesia banyak bermunculan perusahaan-perusahaan *startup* yang menawarkan banyak jasa dalam bidang jual beli *online* maupun transportasi *online*. Di tahun itu juga seperti awal dari revolusi transportasi di Indonesia, yang awalnya transportasi hanya sekedar bus, taksi dan ojek pengkolan, dengan penggunaan teknologi dan inovasi yang ditawarkan *startup* transportasi *online*, banyak masyarakat Indonesia beralih menggunakan transportasi *online* daripada konvensional.

Banyak aplikasi transportasi *online* yang bermunculan saat itu, seperti uber, grab, dan gojek yang waktu itu sangat pesat perkembangannya. Ojek juga membuka banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat sendiri. Berdasarkan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) ojek *online* berhasil mengurangi jumlah pengangguran di banyak daerah.¹ Ojek *online* sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda motor di tambangkan dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa. Ojek adalah transportasi darat yang mempunyai dua roda dengan berplat hitam untuk membawa penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain dan kemudian penumpang membayar tarif perjalanan.²

Tahun ke tahun berbagai aplikasi ojek *online* semakin banyak memunculkan inovasi baru. Tak mau kalah dengan gojek dan grab, Shopee sebagai aplikasi belanja *online* terbesar dan bisa di bilang pemegang pasar belanja *online* saat ini juga meluncurkan inovasinya yang bernama *shopeefood*. Shopee lahir pada tahun 2015 di sejumlah wilayah asia, kemunculan shopee di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 2015 bulan Desember, untuk sekarang program shopee diatur oleh SEA group yang tidak lain adalah perusahaan yang dimiliki Forrest Li³. Perkembangan shopee di Indonesia bisa di bilang sangat pesat jika dibandingkan dengan aplikasi *marketplace* lainnya seperti tokopedia. Perkembangan ini terjadi karena banyak fitur dari shopee dan tampilan shopee yang simpel dan mudah dimengerti oleh banyak orang. Banyak pilihan toko serta variasi barang yang mudah di dapat di shopee, shopee juga banyak menyediakan fitur gratis ongkir dan *cashback* yang sangat menguntungkan bagi konsumen. Shopee juga mempunyai fitur aplikasi pembayaran yang disebut dengan *shopeepay* yang dimana fungsinya seperti kartu atm virtual yang bisa digunakan untuk pembayaran segala transaksi di aplikasi shopee. Karena melihat perkembangan shopee yang sangat bagus. Shopee meluncurkan fitur yang bernama *shopeefood* yang dimana akan menjadi pesaing dari gojek dan grab di pasar Indonesia. *Shopeefood* diluncurkan pada tanggal 25 November 2020 dengan

¹ Novita Intan Sari, BPS Sebut Ojek *Online* Turunkan Angka Pengangguran, <https://www.merdeka.com/uang/bps-sebut-go-jek-cs-turunkan-angka-pengangguran-Indonesia.html>, diakses pada 12 Maret 2018

² Annisa Aulia Fitriani, 'Analisis Perbedaan Pendapatan Ojek Berbasis Di Kota Surabaya', *Analisis Perbedaan Pendapatan Ojek Berbasis Di Kota Surabaya*, 2.2 (2017), 6–13.

³ [Ginee.com/ide/insight/sejarah-shopee-Indonesia](https://ginee.com/ide/insight/sejarah-shopee-Indonesia)

berisi ketentuan hukum, persyaratan, serta kode etik dalam rangka memenuhi syarat menjadi bagian dari pengemudi *shopeefood*.⁴

Selaras dengan perkembangan *shopeefood*, banyak juga orang yang telah mendaftar *shopeefood*. Ada yang menganggap pekerjaan *shopeefood* ini sebagai pekerjaan yang sangat menjanjikan dan yang lainnya sebagai pekerjaan untuk mengisi waktu luang atau *part time* yang sebagian banyak berasal dari pelajar atau mahasiswa. Karena persaingan ini banyak *driver* yang menggunakan berbagai cara agar mudah mendapatkan orderan, karena perkembangan zaman ini banyak *driver* yang membobol aplikasi *shopeefood* atau menggunakan *fake GPS*

Menurut pandangan hukum tentang penggunaan *fake GPS* ini berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 31 yang berisi “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.” Dalam kasus langsung di lapangan banyak *driver* yang menginstall *fake GPS* ini dan banyak *driver* juga yang tidak menginstall *fake GPS* ini.

Pihak shopee tersendiri dalam menangani nakalnya pada oknum *driver* yang menggunakan *fake GPS* ini, pihak shopee biasanya selalu mengupdate sistem keamanan dan mengupdate berkala aplikasi *shopeefood* atau dengan memberi peringatan dan hukuman beratnya adalah dengan mengeban akun *driver* yang terbukti menggunakan *fake GPS* ini.

Di dalam pandangan Islam sendiri ada yang namanya perjanjian kerjasama (*Syirkah*) yang dimana harus mengikuti peraturan yang telah di buat bersama dan apabila terjadi pelanggaran kerja sama antara kedua belah pihak akan timbul sanksi yang disepakati kedua belah pihak. Di dalam kasus itu pengemudi *shopeefood* bekerja sama dengan pihak shopee ada peraturan yang harus ditaati yang dimana dilanggar oleh pengemudi *shopeefood* dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga ataupun memanipulasi aplikasi yang digunakan.

Penggunaan *fake GPS* yang biasa di sebut istilah tuyul jika di lapangan bertujuan dengan membohongi sistem aplikasi karena dengan menggunakan *fake GPS* pengemudi tidak perlu repot untuk mendatangi gerai makanan yang sekiranya ramai dengan orderan *online*, pengemudi cukup di rumah atau di tempat yang biasanya disebut dengan basecamp. Pengemudi dapat memasang *GPS* di beberapa titik, dari segi pengemudi *fake GPS* mengganggu terhadap titik lokasi *GPS* dengan cara seperti penggeseran titik lokasi pengemudi oleh pengguna *fake GPS*.⁵

Banyak kasus yang terjadi di lapangan ketika penggunaan *fake GPS* dilakukan oleh *driver*

⁴ Ika wahyuningsih,2021,kabar gembira shopee luncurkan shopeefood digadang gadang bakal jadi pesaing gojek dan grab, tribunnews wikicom

⁵ Santoso, Y. A. (2018). *Penggunaan aplikasi Fake GPS pada mitra pengemudi PT Oke Jack Indonesia: studi analisis hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel)

tersendiri, banyak juga pro dan kontra yang terjadi, di dalam dunia islam penggunaan *fake GPS* ini belum jelas hukumnya dan banyak menjadi perbincangan. Judul ini sangat menarik karena masalah ini kompleks dan berkaitan dengan banyak orang dan bisnis yang sedang maju. Islam juga memandang *fake GPS* ini belum jelas dikarenakan penggunaan *fake GPS* ini baru marak di zaman sekarang dan banyak ulama yang belum membahas dan banyak masyarakat islam yang belum mempunyai wawasan pandangan hukum islam maupun hukum normatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan mengusulkannya dalam skripsi dengan judul : “ Tinjauan Hukum Penggunaan *Fake Gps* Pada *Driver Shopeefood* Berdasarkan Undang Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik “

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi jenis penelitian normatif. Normatif menggunakan bahan penelitian pada data sekunder terutama bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (berupa bahan informasi hukum) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat ahli doktrin dan pendukung informasi⁶.

penelitian skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang berarti proses pendalaman, penelaahan dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain) yang berhubungan dengan masalah yang diteliti ⁷. dan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yang mengacu pada Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dikutip dari dokumen hukum lainnya. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur literatur yang di berkaitan dengan permasalahan yang diteliti ⁸.

2.1. Sifat Penelitian

Penelitian penulis bersifat deskriptif, Menurut definisi penelitian deskriptif secara akurat menggambarkan kondisi nyata atau gejala lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang sistematis dan komprehensif mengenai penggunaan *fake gps* yang dilakukan *driver shopeefood* dengan tinjauan hukum normatif dan pandangan islam.

2.2. Objek Penelitian

⁶ Mezak, M.H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam penelitian hukum

⁷ Priatna, (2017). Prosedur penelitian pendidikan.

⁸ Soerjono Soekanto. Pengantar penelitian Hukum. (2010), Jakarta: Kencana Prenada, hal 35

Objek penelitian ini adalah hal yang perlu diperhatikan dan tinjauan hukum yang digunakan dalam penggunaan *fake gps* yang dilakukan *driver shopeefood*. Dan bagaimana hukum ditentukan dalam penggunaan *fake gps* ini mengacu pada undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi elektronik.

2.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data penelitian sekunder dalam penelitian normatif dalam bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum ini merupakan data asli dan dikumpulkan sendiri oleh penulis sebagai alat jawab rumusan masalah penelitian. Berikut adalah sumber data primer :

- Undang Undang dasar 1945
- Undang undang nomor 11 tahun 2008
- Undang undang dasar nomor 19 tahun 2016
- Kompilasi hukum islam

b. Bahan hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan bahan yang digunakan sebagai pendamping, pelampir dan pendukung sumber hukum primer seperti rancangan undang undang, hasil penelitian, hasil karya dan pakar ilmu hukum.⁹

c. Bahan hukum Tersier.

- Ensiklopedia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penggunaan fake GPS di tinjau dari hukum positif dan pandangan Islam

Di zaman sekarang di mana semua dituntut untuk serba cepat dan dinamis karena seiring berjalanya waktu dan zaman, manusia semakin juga ingin semuanya berjalan cepat dan tidak memakan waktu banyak. Perubahan pola masyarakat dunia dari zaman dulu hingga sekarang sangat banyak mengalami lika liku dan perubahan besar di setiap zamannya. Dimulai dari penemuan alat transportasi paling kuno yaitu roda yang ditemukan pada sekitar 3500 sebelum masehi yang pada masa itu dipergunakan untuk keperluan memindahkan suatu barang¹⁰. Yang

⁹ Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A. Metode Penelitian Hukum (Jakarta):sinar grafika:2021,hal 23

¹⁰ Dini, N. M. (2012). *Ensiklopedia Transportasi Dunia*. Cikal Aksara.

dimana ditemukannya roda ini menjadi cikal bakal transportasi modern di zaman sekarang. Penemuan roda ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan manusia hingga saat sekarang karena manusia dapat mudah memindahkan barang atau bepergian karena adanya roda.

Berkembangnya zaman juga diikuti oleh berkembangnya sistem transportasi di seluruh dunia. Seiring berkembangnya dunia, populasi manusia juga ikut bertambah yang berarti tingkat mobilitasnya juga akan sangat tinggi, hal itulah yang membuat manusia harus membuat dan meningkatkan sistem transportasi. Yang awalnya hanya roda yang digunakan untuk memindahkan barang, lalu manusia menggunakan kuda untuk bepergian ke suatu tempat yang jauh, karena perkembangan dan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas, kuda dianggap alat transportasi yang jadul. lalu ditemukannya mesin uap yang mempunyai roda untuk alat berjalanya. Manusia mulai menemukan alat transportasi berupa mobil dan kendaraan yang ditemukan pada tahun 1886 oleh seorang ilmuwan prancis yang bernama Nicolas j. Cugnot yang di tahun sebelumnya yaitu 1885 ditemukannya motor terlebih dahulu oleh insinyur jerman yang bernama gottlieb daimler.¹¹

Alat transportasi di zaman sekarang sudah sangat beragam dan banyak fungsinya. Mobil dan motor yang di zaman dahulu hanya digunakan sebagai alat transportasi seiring berkembangnya zaman di gunakan sebagai balapan yang di kendarai oleh manusia.

Perkembangan transportasi juga menjadi alat utama untuk perkembangan bisnis di dunia makanan. Ketika orang orang memberi makanan mereka biasanya harus datang ke tempat makanan nya langsung dan bisa memakan makanan yang telah di beli di tempatnya langsung atau juga bisa dibawa pulang atau yang biasa di sebut *take away*, tetapi karena berkembangnya zaman pembeli bisa memesan makanan tanpa datang langsung ke gerai makanan yang disebut dengan *delivery order*. Inilah peran vital alat transportasi bagi berkembangnya bisnis makanan.

Delivery order pertama di kenalkan di italia pada tahun 1889 ketika raja dan ratu italia sedang mengunjungi sebuah kota dan tidak menemukan makanan yang disukai mereka hingga mereka jatuh sakit, lalu ada seorang koki yang membuat masakan untuk mereka dan mengirimnya secara langsung. *Delivery order* ini sangat berkembang pesat di negara Amerika Serikat sekitar tahun 1945 yang di kala itu makanan italia khususnya pizza sangat terkenal di negeri yang dijuluki Paman Sam itu. Karena berkembangnya makanan pizza di amerika pada tahun 1950 an, banyak orang orang yang memesan pizza dari rumah lalu diantarkan oleh seorang pengantar pizza hingga ke rumahnya, yang menjadi cikal bakal berkembangnya *delivery order* seiring dengan berkembangnya alat transportasi juga.

Awal ditemukannya internet pada tahun 1969 yang sangat mengubah sistem di seluruh dunia, dari transportasi hingga merambah ke bisnis makanan seperti *delivery order*. Internet benar

¹¹ Fatimah, S. (2019). *Pengantar transportasi*. Myria Publisher.

benar mengubah segalanya yang membuat sistem *delivery* order di zaman sekarang sangat berbeda dan baru. Tahun 1994 perusahaan makanan cepat saji seperti pizza hut menyesuaikan diri dengan adanya internet dengan membuat *website* untuk pemesanan pizza. Tak lama setelah pizza hut membuat *website* pemesanan banyak restoran cepat saji lainnya yang membuat *website* juga.

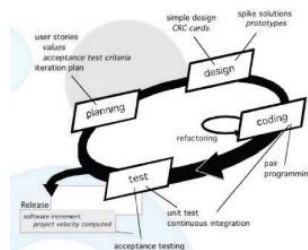
Mereka tak hanya membuat layanan yang mudah tetapi juga mereka menawarkan berbagai layanan yang lebih beragam. Pada tahun-tahun berikutnya, *food delivery* sudah sangat berubah dan berbeda, mereka tidak hanya membantu pelanggan memesan makanan, tetapi juga sekaligus menyediakan jasa pelayanan pengiriman itu sendiri, yang membuat para restoran yang mempunyai bisnis *delivery* order tidak perlu mempunyai staf pengiriman sendiri.

Delivery order dengan sistem *online* seperti ini banyak membutuhkan sistem pendukung yang banyak dan penting, seperti internet dan alat *handphone* yang mumpuni. Pendukung lainnya yang juga sangat penting adalah *Global Positioning System* yang biasa disebut dengan *GPS*. *GPS* pada awalnya adalah sebuah perkembangan geodesi yang mulai maju pesat dengan diluncurkannya satelit-satelit buatan manusia ke luar angkasa.

Diluncurkannya satelit pertama buatan manusia keluar negeri diawali dari negara Uni Soviet pada rentan kurun waktu 1950 an. Setelah peluncuran satelit pertama di tahun 1950 an banyak negara juga yang mengirimkan satelit mereka ke luar angkasa. *GPS* pertama kali digunakan dan beroperasi pada tahun 1978 yang biaya operasionalnya menelan 10 milyar US *dollar* dengan biaya operasi dan pemeliharaan berkisar 250 USD per tahunnya.

Cara Kerja *GPS* di sebuah *handphone* atau *smartphone* dalam menentukan sebuah lokasi mempunyai beberapa cara¹²:

- a. *GPS Provider* dalam menentukan lokasi dari pengguna *handphone* android, sebuah perangkat android akan terkoneksi langsung dengan satelit guna mendapatkan koordinat dari pengguna.



Gambar 1. GPS Provider

Sumber: Roger S Pressman (2005)

- b. *Network Provider*, untuk menentukan lokasi ini dari pengguna *handphone* android, ketika perangkat android tidak terhubung dengan satelit, maka secara otomatis, perangkat itu akan

¹² Adikara, F. (2015). Pemanfaatan MAC Address Hotspot dalam Pengembangan Sistem Absensi GPS dalam Rangka Meningkatkan Keakuratan Posisi Pengguna. *SISFO Vol 5 No 4*, 5.

mencari letak dari *Base Transceiver Station (BTS)* dari *network provider* perangkat android tersebut.

Setelah kemajuan di Bidang *GPS* yang sangat pesat di seluruh dunia, dibarengi dengan kemajuan internet yang dimana di Indonesia, internet mulai dikenal dan muncul berbagai inovasi yang sangat beragam dan penting. Kemajuan internet ini pun mulai dirasakan masyarakat Indonesia di bidang jual beli, dimana dulu masyarakat Indonesia ketika sebelum mengenal internet ketika berbelanja harus datang ke tempat seperti toko, pasar, maupun swalayan. Namun semua itu berubah ketika teknologi datang, teknologi yang di maksud adalah internet dan *GPS* yang dimana kedua teknologi itu saling terhubung dan berkesinambungan untuk memulai era baru di bidang jual beli.

Perkembangan *e-commerce* tidak terlepas dari kemajuan internet, karena *e commerce* di jalankan dengan jaringan internet dan koneksi internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sangat pesat membuat internet menjadi salah satu media yang efektif untuk perusahaan maupun perorangan untuk membuat dan menjual beli barang atau jasa kepada konsumen.

Sebagai sistem perdagangan yang mempunyai basis teknologi, *e-commerce* telah mengubah perdagangan konvensional seperti pasar atau swalayan yang dimana interaksi dilakukan secara langsung antara konsumen dan penjual menjadi interaksi yang tidak langsung. *E-commerce* telah mengubah pandangan dan sistem bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara penjual dan pembeli di dunia virtual. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia diawali dengan hadirnya marketplace seperti bukalapak, tokopedia, lazada dan Shopee .

Shopee merupakan *marketplace* yang hadir di Indonesia pada tahun 2015. Perusahaan asal china ini pada awalnya perusahaan *marketplace* biasa yang mencoba peruntungan di bisnis jual beli *online* Indonesia. shopee menjual berbagai macam produk seperti baju, keperluan rumah, kosmetik, perlengkapan bayi dan masih banyak lainnya.

Karena persaingan *marketplace* yang sangat ketat dan banyak *marketplace* yang mempunyai inovasi dan terobosan menarik. Shopee akhirnya melirik bisnis *delivery order* makanan yang di saat sekarang sangat menguntungkan dan bisa menjadi suatu gerakan yang sangat bagus untuk shopee. Shopee meluncurkan fitur *Shopeefood* pada april 2020 guna memperluas bisnis, fitur *shopeefood* sendiri juga saling terhubung dengan aplikasi shopee. *Shopeefood* bukanlah satu satunya perusahaan layanan pesan antar, sebelumnya juga telah hadir grab dan gojek yang sudah terlebih dahulu menjajal bisnis layanan pesanan tersebut.

Shopeefood banyak membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. hadirnya *shopeefood* ini menjadi berkah karena muncul disaat pandemi korona yang kala itu masyarakat banyak mengalami PHK dari perusahaan mereka. *Shopeefood* bisa menjadi alternatif pekerjaan

yang bisa dibilang tidak susah dijalankan dan tidak mempunyai jam kerja, juga didukung dengan belum banyak driver yang memudahkan para driver untuk mencari konsumen juga.

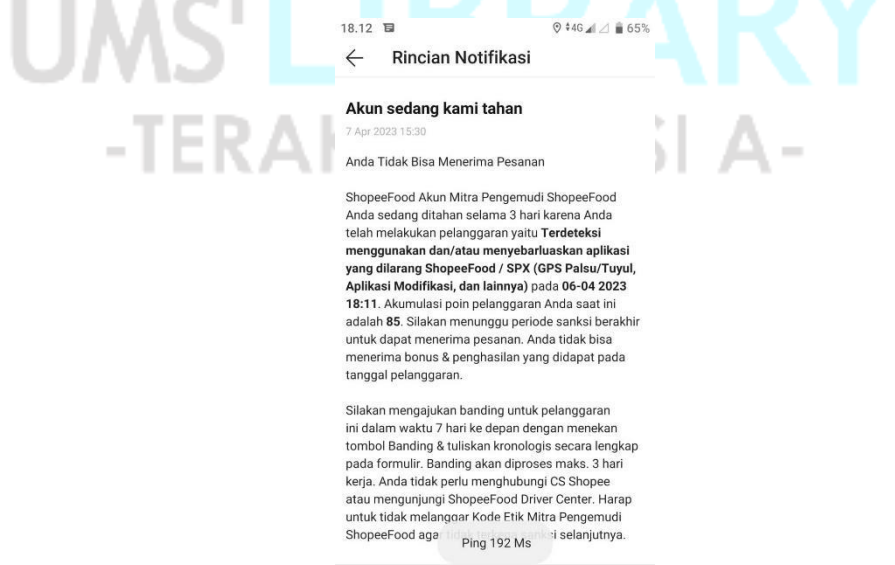
Seiring berjalanya waktu *driver* shopeefood di saat sudah sangat banyak, banyak *driver* yang mencari inovasi agar orderan tidak berkurang karena banyaknya *driver*. Para *driver* sebagian ada yang berangkat dari pagi karena biasanya *driver* di pagi hari masih sepi dan ada juga yang memulai dari malam hari guna menghindari banyaknya *driver*.

Perkembangan internet membuat para *driver* shopeefood mulai menggunakan cara yang dilarang oleh pihak shopee. Yaitu salah satunya menggunakan *fake GPS*. di shopeefood sendiri memiliki aturan yang harus dipenuhi oleh para *driver*, yaitu :

- Dilarang memanipulasi sistem shopee milik sendiri ataupun orang lain.
- Tidak boleh memakai perangkat yang tingkat keamanan dasarnya telah diubah.

Penggunaan *fake GPS* yang dilakukan oleh para *driver* nakal telah melanggar aturan dan kode etik *driver* yang sebelumnya sudah di tentukan oleh shopee. Pihak shopee sendiri juga menyadari penggunaan *fake GPS* oleh para *driver*. Penyelesaian masalah ini dari pihak shopee dengan rajin mengupgrade sistem keamanan dari aplikasi shopeefood yang digunakan oleh *driver*. Hingga pemberian sanksi secara langsung yang akan di terima di aplikasi shopeefood jika ada *driver* yang masih menggunakan aplikasi *fake GPS*. Pemberian sanksi nya pun beragam. Dari sanksi ringan berupa pemberitahuan hingga sanksi berat berupa dengan menahan akun *driver* yang menggunakan *fake GPS*.

Contoh sanksi yang diberikan shopee yang di kirimkan di dalam aplikasi



Gambar 2. Gambar Penangguhan Akun

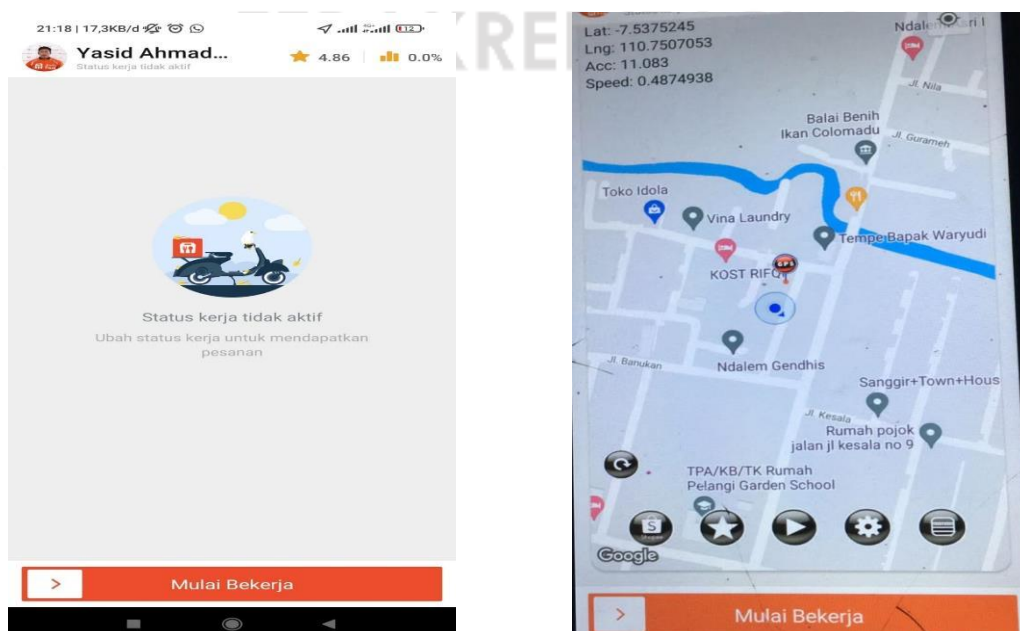


Gambar 3. Gambar Penangguhan Akun

Setelah menerima pemberitahuan sanksi dari pihak shopee, *driver* tidak bisa menggunakan akun shopeefood mereka untuk 7 hari kedepan dan tidak menerima bonus dan penghasilan yang didapat pada tanggal pelanggaran.

Driver bisa mengajukan banding melalui aplikasi di sertai kronologi secara lengkap. Banding akan diproses oleh pihak shopee selama 3 hari

Cara *driver* menggunakan *fake GPS* ini adalah dengan menggunakan aplikasi shopeefood ilegal yang bukan berasal dari *play store*. Aplikasi shopeefood ilegal ini didapatkan biasanya di telegram ataupun web, perbedaan aplikasi shopeefood resmi dan ilegal seperti yang digambar bawah ini :



Gambar 4. Tampilan pada Aplikasi Driver

Gambar pertama merupakan aplikasi *shopeefood* resmi yang berasal dari *playstore* yang tidak menggunakan *fake GPS* sedangkan gambar kedua adalah aplikasi *shopeefood* yang telah berubah dan biasanya didapat bukan dari *playstore*.

Driver yang menggunakan *fake GPS* bisa dilaporkan oleh penumpang apabila penumpang memiliki bukti kuat dan konkrit disertai bukti seperti :

- Mengetahui nama pengemudi.
- Mengetahui dan mencatat nomor kendaraan dari *driver* yang curang.
- Melampirkan data *driver* seperti nomor *handphone* dari akun *driver shopeefood*.
- Memiliki bukti pendukung berupa video atau foto.

Jika penumpang memiliki bukti kuat seperti di atas, penumpang bisa mengadukan *driver* lewat layanan pengaduan dari pihak *shopee* :

- Membuka *website* pengaduan dan mengisi formulir.
- Memilih jenis layanan.
- Mengisi detail informasi yang meliputi *driver* IDE, alamat *email*, pelapor, kota tempat *driver* bekerja.
- Nomor orderan terkena masalah tersebut dan nomor *handphone* yang didaftarkan.
- Mengisi deskripsi pengaduan tentang *driver* menggunakan *fake GPS*.
- Lampirkan dokumen yang ada berupa foto atau video.
- Melakukan verifikasi.
- Mengirim aduan yang sudah di isi yang merupakan langkah terakhir melaporkan *driver* yang menggunakan *fake GPS*.¹³

3.2. Penggunaan *Fare GPSS* di Tinjau dari Hukum Positif

Penggunaan *fake GPS* yang dilakukan oleh *driver shopeefood* termasuk ke dalam pelanggaran Undang-Undang yang tercantum di dalam Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik karena penggunaan *fake GPS* ini termasuk pemanfaatan sistem elektronik oleh masyarakat dan dengan sengaja melakukan manipulasi, perubahan sistem elektronik yaitu penggunaan *fake GPS* yang bertujuan untuk mengakali sistem dari *shopee*.

Tindakan tersebut di dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Elektronik Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Transaksi Elektronik yang berisi :

¹³ Gieisha farah, info ojek cara melaporkan *driver shopeefood*, di akses 3 februari 2023

- “ Pasal 35: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik. ”¹⁴
- “ Pasal 51 ayat (1) setiap orang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah). ”

Pasal dan ayat di atas adalah undang undang yang mengatur tentang penggunaan *fake GPS*, tetapi realitanya di kehidupan nyata *driver* yang menggunakan *fake GPS* tidak dijerat dengan tindak pidana atau kurungan penjara. Shopee sendiri hanya memberikan sanksi teguran atau penangguhan akun *driver shopeefood* yang dimana *driver* masih bisa melakukan banding dan akun bisa di pulihkan kembali, itulah kenapa masih banyak *driver* nakal yang menggunakan *fake GPS* karena tidak adanya ketegasan.

Shopee sendiri mempunyai cara lain untuk mengatasi penggunaan *fake GPS* yang dilakukan oleh *driver*. Shopee melakukan *update* keamanan aplikasi secara berkala dan memberikan sanksi. Aplikasi *driver shopeefood* juga selalu di *update* setiap beberapa pekan guna menghindari penggunaan *fake GPS* oleh *driver*.

3.3. Penggunaan Fake GPS dalam Pandangan Islam

Sadd adh-dhari'ah di dalam Islam adalah suatu perbuatan yang menjadi perantara atau penghubung menuju perbuatan yang mengandung kerusakan. Hubungan sadd adh dhari'ah dalam penggunaan *fake GPS* ini adalah, pada awalnya penggunaan *fake GPS* adalah mubah untuk transaksi umum. Tetapi pada penggunaan *fake GPS* ini termasuk ke dalam sesuatu perbuatan yang mengandung kerusakan. Yang termasuk ke dalam dhariah yang tergolong kepada sesuatu yang mubah, namun ditujukan kepada perbuatan buruk yang merusak yang dilakukan dengan sengaja.¹⁵

Allah telah berfirman “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”¹⁶

Penggunaan *fake GPS* adalah perbuatan yang termasuk melampaui batas dan berlebihan, karena penggunaan *fake GPS* ini di larang oleh Shopee selaku perusahaan pendiri, yang berarti penggunaan *fake GPS* ini adalah sebuah perbuatan yang rusak karena melanggar sebuah peraturan

¹⁴ Undang-undang RI tentang pornografi dan Informasi dan transaksi elektronik, Yogyakarta, Pustaka mahardika (2011). Hal 27

¹⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2011), 427

¹⁶ Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahnya (Bandung; pustaka Setia) QS An-Nisa:29

dan juga mendzolimi diri sendiri, *driver* lain. Penumpang, dan perusahaan pendiri.

Penggunaan *fake GPS* lebih banyak membawa kemudharatan daripada kemaslahatan karena penggunaan *fake GPS* ini lebih banyak mengandung kerugian daripada keuntungan. Pihak yang mengalami kerugian ini adalah konsumen, *driver* lain dan Shopee. Kerugian tersebut sesuai dengan Sadd adh-dhari'ah yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”

Sadd Adh-Dhari'ah digunakan ketika terjadi cara untuk menghindarkan cara dari kerusakan yang telah pasti. Penggunaan *fake GPS* ini memang mempunyai kerusakan yang sangat jelas. Penggunaan *fake GPS* bisa membuat sistem shopeefood error dan *driver* lain tidak mendapatkan orderan yang seharusnya mereka dapatkan karena *fake GPS* membuat penggunaanya mendapatkan orderan terlebih dahulu dan penggunaan *fake GPS* jelas membuat kerusakan antara perjanjian *driver* dengan shopee yang dilanggar, karena penggunaan *fake GPS* dilarang. Dalam syirkah aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua pihak jika melanggar dikenai sanksi dan membuat perjanjian menjadi rusak.

Atas kerugian yang diakibatkan oleh *fake GPS*. Penggunaan *fake GPS* ini termasuk ke dalam perbuatan mubah dengan tujuan kepada hal yang mengandung kemudharatan yang dilakukan dengan sengaja. *Fake GPS* ini sebenarnya merupakan hal yang diperbolehkan tetapi pada kenyataannya di lapangan di salah gunakan oleh *driver shopeefood*.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“segala urusan tergantung kepada niatnya”

Niat adalah sebuah tujuan pekerjaan menuju kebaikan atau keburukan yang merupakan kaidah sad dad-dhariah yaitu jalan yang membawa ke sesuatu secara baik atau buruk. Fakta di lapangan alasan *driver* menggunakan *fake GPS* adalah agar memudahkan mendapatkan orderan dan mencapai target harian agar mendapatkan bonus.

Penggunaan *fake GPS* pada dasarnya adalah sesuatu hal yang mubah dan diperbolehkan tetapi tujuan dari penggunaan *fake GPS* ini membawa ke tujuan yang tidak baik dan mengandung kerusakan yang merugikan banyak pihak. Dan juga *driver* telah menyadari penggunaan *fake GPS* ini merupakan hal ilegal dan tidak diperbolehkan oleh pihak shopee dan merupakan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia.

Penggunaan *fake GPS* merupakan perbuatan hal bohong dan serakah dan termasuk ke perbuatan tercela, seperti yang dikatakan Wahbah Zuhaily :

“ ketahuilah bahwa kebolehan menipu itu bertentangan dengan sadd-adh dhari'ah. Allah menutup jalan untuk berbuat keharaman menipu dari segala jalan. Dan orang-orang yang bandel ingin mengait-ngaitkan dengan syariat. Oleh karena itu, saat Allah mensyariatkan jual beli, transaksi dan nikah maka saat itu juga Allah menutup jalan yang menuju pada zina dan riba. Dan itu menjadi jelas adanya maksud yang dituju saat akad. Dan berdasarkan hal ini maka tidak ada kesempatan bagi orang bandel untuk mengelak. ”

Penggunaan *fake GPS* menimbulkan pertentangan pada *driver* shopeefood karena *fake GPS* sangat merugikan bagi *driver* yang tidak menggunakan *fake GPS*. Dan niat penggunaannya merupakan hal yang rusak dan tercela serta dampak penggunaan *fake GPS* merugikan sesama *driver* lainya dan juga pihak shopee. Jika dilihat dari niat dan tujuan serta dampak yang ditimbulkan adalah tolak ukur sebagai sadd-adh dhari'ah.

Dilihat dari hukum Islam memang secara jelas belum ada tolak ukur haram atau tidaknya penggunaan *fake GPS* tetapi jika dilihat dari niatnya yang menuju ke suatu hal yang membuat kerusakan dan tercela dan dampaknya yang merugikan banyak pihak seperti *driver* lain, Shopee dan customer, penggunaan *fake GPS* termasuk ke perbuatan yang tujuannya kerusakan dan kezaliman yang tidak lain termasuk hal yang haram dan tidak boleh di lakukan di dalam suatu perbuatan jual beli dan juga *driver* dengan sadar menggunakan *fake GPS* yang sudah jelas sangat dilarang.

4. PENUTUP

Kesimpulan dari masalah yang ditulis oleh penulis sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam penggunaan *fake GPS* yang digunakan oleh *driver* shopeefood adalah sebuah pelanggaran dan mencederai perjanjian yang dilakukan oleh *driver* dan shopee, shopee menghukum pengguna *fake gps* dengan menangguhkan akun *driver* dan tidak bisa digunakan sementara atau selamanya, sesama *driver* bisa melakukan pelanggaran penggunaan *fake GPS* berdasarkan hukum yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman penjara 12 tahun dan denda dua miliar rupiah.
- b. Penggunaan *fake GPS* jika dilihat dari kacamata Islam adalah suatu hal yang diperbolehkan dan yang dilakukan oleh *driver* shopeefood termasuk perbuatan yang mubah, tetapi tujuan dari penggunaan *fake GPS* inilah yang membuat kerusakan dan merugikan banyak pihak, karena segala sesuatu dilihat dari tujuan dan tujuan dari *fake GPS* ini lebih banyak mudharatnya dan juga perbuatan yang dilarang oleh shopee dan telah mencemari perjanjian atau syirkah yang telah dibuat. penggunaan *fake GPS* dilihat dari tujuannya adalah hal yang tidak dibenarkan

dalam Islam dan termasuk dari sadd adh dhari'ah yang dilihat dari tujuan baik atau buruknya dan bisa di bilang ini merupakan hal yang haram.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Harun, M. H. (2007). *Fiqh muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara
- Fathoni, A. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto Soerjono, S.H. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajagrafindoPersada
- Modul Ujian Komprehensif Hukum Ekonomi Syariah

Undang- Undang :

- Undang- Undang dasar 1945
- Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang ITE
- Undang-Undang nomor 19 tahun 2016

Jurnal :

- Annisa Aulia Fitriani. (2017). Analisis Perbedaan Pendapatan Ojek Berbasis di Kota Surabaya. *Analisis Perbedaan Pendapatan Ojek Berbasis Di Kota Surabaya*, 2(2), 6–13.
- Ardiputra, S. (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 707–718. <https://doi.org/10.54082/jamsi.314>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Budiwati, A. (2016). Tongkat Istiwa', Global Positioning System (Gps) Dan Google Earth Untuk Menentukan Titik Koordinat Bumi Dan Aplikasinya Dalam Penentuan Arah Kiblat. *Al-Ahkam*, 26(1), 65. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.808>
- Dewi, A. M. (2022). Optimalisasi Aplikasi E-Commerce Shopee Food Sebagai Media Pemasaran Umkm Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(2), 77. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.162.393>
- Harahap, F. K. (2019). Tindak Pidana Penjelolan Aplikasi Sistem Transportasi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

1507/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). *Tesis*, 7(7), 1–125.

- Haryati, A. U. (2017). *Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan Undang-undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Hate Speech*. 19. http://repository.radenintan.ac.id/1640/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/1640/1/Skripsi_Annisa.pdf
- Humaemah, R. (2019). Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 61–80. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282>
- Judu, H. (2023). *Perlindungan hukum bagi pt gojek indonesia terhadap pemakaian fake gps oleh driver menurut hukum islam dan hukum positif*.
- Kurniawan, M. A., & Heryanda, K. K. (2022). Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Driver Ojek Online Grab Di Kecamatan Buleleng. *Bisma Jurnal Manajemen*, 8(1), 196–205.
- Lutfia. (2021). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha. *Pengaruh Brand Duta Dan Korean Wave Terhadap Keputusan Pembelian*, 8(September), 56.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, 5(3), 85–97.
- Rajab, A., Rohmana, N. Y., Djanggih, H., Hipan, N., Dunn, A. M., Hofmann, O. S., Waters, B., Witchel, E., Politik, P., Di, L., Dalam, A., Pemilu, S., & Sujamawardi, L. H. (2017). Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(October), 463–472.
- Robbani, M. B. (2020). *Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli telur ayam Crack (retak kulit) di desa Katerungan kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo*.
- Rizka, R., Bakhtiar, A., & Rosyadi, I. (2021). Sadd Adz-Dzari'ah dan Aplikasinya pada Fatwa Bidang Kesehatan Majelis Ulama Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 935-947.
- Rosyadi, I. (2012). Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum.
- Safiranita, T. (2017). Aspek hukum transaksi perdagangan melalui media elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, 8(2), 15-23.
- Santoso, Y. A., Islam, U., Sunan, N., Hukum, J., Islam, P., Studi, P., & Ekonomi, H. (2018). *Pengunaan Aplikasi Fake GPS Pada Pengemudi PT(Studi Analisa Hukum Islam)*.
- Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). Perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elek. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 6(2), 125-142.
- Sari, N. (2021). *Studi Tentang Syirkah Di Indonesia. XII*, 159–177.

- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 21(03), 1.
- Sulistiyawati, E. S., & Widayani, A. (2020). Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 4(1), 133. <https://doi.org/10.32493/jpkpk.v4i1.7087>
- Wijayanto, D. E. (2017). Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial Diinjau Dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Telah Diperbarui Di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Independent*, 5(2), 35. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.70>
- Yandi, H. (2022). *Analisis Tindak Pidana Dalam Mengakses Sistem Elektronik Dengan Modus Menjebol Sistem Pengamanan Aplikasi Transportasi Online (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1506 / Pid . Sus / 2018 / Pn Mdn)*. 2, 1–9.
- Zebua, I. W. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Driver Transportasi Online Yang Melakukan Kecurangan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 82/Pid.Sus/2018/Pn Pml Dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nom. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 537–548. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.172>

